



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

LASTARI bin SAKIJAN, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Nelayan, Dusun Bogoran, RT.03, RW. 02, Desa Glodog, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

RUMIAH binti KASMIDI, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Mengurus Tangga bertempat Tinggal di Dusun Bogoran, RT.03, RW. 02, Desa Glodog, Kecamatan Palang, KabupatenTuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.

Tbn. tanggal 14 Nopember 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Juli 1969, LASTARI BIN SAKIJAN (Pemohon I) dengan RUMIAH BINTI KASMIDI (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Wali Ayah Pemohon II Bapak Kasmidi dan yang menikahkan Bapak Naib yang bertugas pada saat itu ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Kasmuri dan bapak Kasmono dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah),- dibayar tunai kepada Pemohon II;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Dusun Bogoran, RT.03, RW. 02, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. INDRAWATI umur 48 tahun, 2. ANDRIYANI umur 41 tahun, 3.ROFIK AMY FIRMANSYAH umur 38 tahun, 4.MELY ANDAYANI umur 26 tahun ;
6. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LASTARI BIN SAKIJAN) dengan Pemohon II (RUMIAH BINTI KASMIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1969 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Juru Sita Pengadilan Agama Tuban telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tuban ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523181506500009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Nopember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523184107570004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523181303062995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (ROFIK AMY FIRMANSYAH) Nomor 4508/D/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 03 Nopember 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (MELY HANDAYANI) Nomor 18951/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Juli 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran (ANDRIYANI) Nomor 08513/D/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Agustus 2005. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Akta Kelahiran (INDAWATI) Nomor 13631/D/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Agustus 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1190/Kua.15.17.2/Pw.01/11/2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tanggal 08 Nopember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1099/414.418.18/2019 dari Kepala Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tanggal 13 Nopember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUDRAI BIN SAKIJAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo, RT. 05, RW. 03, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenaldengan para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1969, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ljab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Kasmidi (ayah kandung Pemohon II) dan yang mengakadkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan bapak KASMURI dan bapak KASMIDI dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus, perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Palang, Kabupaten Tuban, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) anakmasing-masingbernama 1. INDRAWATI umur 48 tahun, 2. ANDRIYANI umur 41 tahun, 3.ROFIK AMY FIRMANSYAH umur 38 tahun, 4.MELY ANDAYANI umur 26 tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembaharuan Kartu Keluarga;

2. **KASNAN BIN KASDARI**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Karangagung, RT. 09, RW. 02, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1969, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ljab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak KASMIDI (ayah kandung Pemohon II) dan yang mengakadkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan bapak KASMURI dan bapak KASMONO dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus, Perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Palang, Kabupaten Tuban, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama Para Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) anakmasing-masing bernama 1. INDRAWATI umur 48 tahun, 2. ANDRIYANI umur 41 tahun, 3.ROFIK AMY FIRMANSYAH umur 38 tahun, 4.MELY ANDAYANI umur 26 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembaharuan Kartu keluarga ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan para Penggugat tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa Pemohon I (LASTARI Bin Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIJAN) pada tanggal 05 Juli 1969, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II (RUMIAH Binti KASMIDI), telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4.P.5 dan P.6, berupa Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal ini menunjukkan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Surat Keterangan maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah pernah menikah di KUA Palang, meskipun tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama SUDRAI BIN SAKIJAN, dan KASNAN

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KASDARI,, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi para Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (LASTARI Bin SAKIJAN) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (RUMIAH Binti KASMIDI), pada Tanggal 05 Juli 1969, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan lancar dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak KASMIDI, dan yang menikahkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak KASMURI dan bapak KASMONO, dengan mahar pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp 100,- (seratu rupiah);
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya akan dipergunakan mengurus pendaftaran Haji para Pemohon ;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I (LASTARI Bin SAKIJAN) dengan Pemohon II (RUMIAH Bint KASMIDI), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 06 Januari 1983 di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (LASTARI Bin SAKIJAN) dengan Pemohon II (RUMIAH Binti KASMIDI), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (LASTARI Bin SAKIJAN) dengan Pemohon II (RUMIAH Binti KASMIDI), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1969 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlakuserta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LASTARI BIN SAKIJAN) dengan Pemohon II (RUMIAH BINTI KASMIDI), yang dilaksanakan pada

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 1969, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang,
Kabupaten Tuban ;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang,
Kabupaten Tuban ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, MH dan Drs. AUNUR
ROFIQ, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh DURORIN
HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon
;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)